

**PENGARUH PEMAHAMAN, SANKSI PERPAJAKAN, TINGKAT  
KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH DAN HUKUM TERHADAP  
KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR WAJIB PAJAK  
(Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Kalurahan Pajang  
Kecamatan Laweyan Surakarta)**

Diah Wahyu Wijayanti<sup>1</sup>

*\*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah  
Surakarta*

[\\*diah\\_wahyuwijayanti@yahoo.co.id](mailto:diah_wahyuwijayanti@yahoo.co.id)

Noer Sasongko<sup>2</sup>

*\*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah  
Surakarta*

[\\*noer.sasongko@gmail.com](mailto:noer.sasongko@gmail.com)

---

*Abstract*

*This study aims to: 1) examine the effect of understanding on taxpayer compliance in UN pay, 2) to examine the effect of sanction on taxpayer compliance in paying PBB, and 3) to examine the effect of trust on taxpayer compliance in paying PBB. This type of research is quantitative. Population in this research is entire society in kaluraham Pajang District Laweyan Kotamadya Surakarta in society which taxpayer of PBB with sample amount 100 person. Methods of data collection in this study using questionnaires. Data analysis using multiple regression. The results of this study conclude: 1) the understanding of taxation affect the compliance in paying taxes PBB, the understanding of tax regulations can encourage taxpayers awareness to meet tax obligations. 2) tax sanctions affect the compliance in paying taxes PBB, this explains the effect occurs because in general taxpayers feel that the fines imposed are considered reasonable, so the taxpayer's desire to pay taxes on time. 3) the degree of confidence in government and the law does not affect the compliance of paying the UN taxes. This explains that the taxpayer has not believed in the government apparatus and the running legal system*

*Keywords: Understanding Taxation, Tax Sanctions, Level Of Trust In Government And Law, And Compliance Tax Pay*

**Pendahuluan**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan

untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011). Pembahasan mengenai pajak dianggap penting, sebab menurut Utami dan Devano (2016), sekarang ini pendapatan terbesar negara berasal dari sektor perpajakan. Pendapatan perpajakan

dalam jangka menengah tetap menjadi sumber utama pendapatan negara dengan kontribusi rata-rata sebesar 86,1 % dari total pendapatan negara. Dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) tahun 2015, pendapatan dalam negeri ditargetkan sebesar Rp1.758.330,9 miliar.

Menurut data yang diperoleh dari website Kementerian Keuangan (2015), realisasi penerimaan pajak tahun 2014 sebesar Rp. 1.143,3 triliun atau 74,37% dari total pendapatan negara. Sampai 31 Agustus 2015, realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp. 598,270 triliun. Sedangkan sesuai APBN-P 2015 target penerimaan pajak sebesar Rp. 1.294,258 triliun, maka realisasi penerimaan pajak sudah mencapai 46,22%. Akan tetapi hasil tersebut belum optimal, karena belum mencapai 65% dari keseluruhan pajak yang harus diterima oleh pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak, 2015).

Sementara itu jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kota Surakarta belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah. Data yang di peroleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) pada kota Surakarta menyatakan persentase Wajib Pajak dan jumlah pajak penerimaan pajak yang diperoleh selama 2 (dua) tahun yakni tahun 2012-2013 meningkat dari 69,05% menjadi 94,25%. Tetapi, setiap tahun realisasi dalam membayar PBB belum mencapai target yang di tentukan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2012 Realisasiny asebesar 11.962.137.654 tetapi pokok ketetapannya sebesar 15.754.165.669, begitu juga pada tahun 2013 realisasinya sebesar 16.634.809.462, tetapi pokok ketetapannya sebesar 18.312.705.666 (Patmasari, 2016).

Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan yaitu dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan pada wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya dalam wajib pajak PBB. Menurut Koentarto (dalam Puspitasari, 2016), pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang menggunakan sistem yang cukup memudahkan Wajib Pajak, tidak seperti pajak lainnya yang secara umum menggunakan *Self Assessment System*. PBB merupakan pajak dengan sistem pemungutan. *Semi Self Assessment System* dimana pihak fiskus yang lebih pro aktif dan kooperatif melakukan perhitungan, penetapan pajak yang terutang dan mendistribusikannya kepada pemerintah daerah melalui Dispenda berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) yang diisi oleh Wajib Pajak atau verifikasi pihak fiskus dilapangan, Pemerintah Daerah melalui Kecamatan, Kelurahan/Desa, bahkan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sampai ketangan Wajib Pajak pembayaran PBB.

Purnamasari, dkk., (2016) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat mengenai pajak dan kesadaran wajib pajak itu sendiri juga diperlukan sosialisasi dari pemerintah. Selain sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kesadaran itu muncul berdasarkan motivasi

wajib pajak. Jika pemahaman dan kesadaran pajak tinggi maka akan muncul motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajak akan tinggi dan pendapatan dari pajak akan meningkat. Selain itu, Oladi pupo dan Obazee (2016) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh sanksi pajak. Sanksi perpajakan adalah tindakan yang dilakukan sebagai akibat pelanggaran peraturan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Penelitian ini merupakan replikasi peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Purnamasari, dkk., (2016). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh pemahaman, sanksi Perpajakan, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, yang berbeda dari penelitian sebelumnya adalah mengurangi variabel independen nasionalisme, serta lokasi penelitian dimana purnamasari, dkk (2016) dilakukan di kota Banjar, Jawa Barat sedangkan penelitian ini dilakukan di Surakarta, di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan.

Penelitian ini bertujuan, sebagai berikut: 1) Untuk menguji pengaruh pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. 2) Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. 3) Untuk menguji pengaruh tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

## **Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis**

### **Teori Atribusi**

Robbin (dalam Purnamasari, 2016) menjelaskan bahwa teori atribusi menyatakan bahwa individu yang mengamati perilaku seseorang, individu tersebut mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Dalam kepatuhan wajib pajak sangat berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut, maka teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

### **Teori Tindakan Beralasan**

Teori tindakan beralasan adalah suatu teori yang menjelaskan minat seseorang dalam melakukan suatu perilaku. Teori ini dikembangkan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen. *Theory of Reasoned Action*. memprediksi perilaku ketika seorang individu tidak memiliki kontrol kemauan diri sendiri secara penuh. Ajzen mengajukan “*theory of planned behavior*”, perilaku seseorang tergantung pada keinginan berperilaku (*behavioral intention*) yang terdiri dari tiga komponen, yaitu: sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan pengendalian perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*) (Jogiyanto, 2007).

### **Pajak**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan

tiada mendapat jasa timbal balik (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Adiasa, 2013). Djajadiningrat (Caroko, dkk., 2015) berpendapat bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ramadiansyah, dkk., (2014) kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

### **Pemahaman Perpajakan**

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak (Adiasa, 2013).

### **Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011: 42).

### **Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum**

Kepercayaan sangat penting artinya bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Kepercayaan adalah suatu hubungan interpersonal dan konsep organisasi yang kompleks (Kramer dan Tylor, dalam Purnamasari, dkk., (2016). Menurut Mardiasmo (2011) kepercayaan merupakan suatu proses menghitung (*calculative process*) antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB.**

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Faktor pengetahuan dan pemahaman tentang pajak untuk meningkatkan kesadaran individu mengenai hak dan kewajiban, serta manfaat pajak, sehingga mendorong individu bertindak jujur dan berusaha mematuhi peraturan perpajakan yang ada (Ancok dalam Fahluzzy dan Agustina, 2014). Hasil penelitian Prajogo, dkk., (2013), Masruroh dan Zulaikha (2013), dan Ilhamsyah, dkk., (2016) mengungkapkan

bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu tersebut, hipotesis yang diajukan, sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.**

### **Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB.**

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Masih ada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, maka diperlukan pemberian sanksi pada wajib pajak yang tidak patuh. Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Masruroh dan Zulaikha (2013), Hendri (2016), dan Patmasari (2016) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh sebab itu, hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

**H<sub>2</sub>: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.**

### **Tingkat kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB.**

Pemerintahan dan hukum merujuk pada suatu bentuk hubungan penilaian antar

lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan negara untuk kepentingan negara dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Permadi, dkk., 2013). Hasil penelitian Purnamasari, dkk., (2016) dan Pratomo (2014) mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Jika masyarakat tidak percaya pada mekanisme pemerintahan, maka kesadaran membayar pajak juga akan rendah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: Tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.**

### **Metode Penelitian**

#### **Populasi, Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian kausal komparatif (*causal comparative research*). Pendekatan kuantitatif artinya, pada penelitian kuantitatif kegiatan analisis datanya meliputi pengolahan data dan penyajian data, melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan data dan melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik (Sugiyono, 2012).

Populasi untuk penelitian ini adalah masyarakat yang memiliki kewajiban membayar pajak PBB dan tinggal di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 25.649 orang dan dari data

sekunder yang diperoleh dari Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta masyarakat yang wajib pajak khusus PBB sebanyak 4554 orang. Sampel dalam penelitian ini ditetapkan 100 responden agar sampling *error* yang terjadi dapat dikurangi dan semakin kuat untuk pengambilan kesimpulan.

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari data primer dengan menggunakan metode survey yaitu menggunakan kuesioner. Kuesioner yang telah dibagikan sebelumnya berisi tentang setiap variabel yang digunakan baik variabel terikat (kepatuhan dalam membayar wajib pajak) maupun variabel bebas (pemahaman, sanksi perpajakan, serta tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum).

### **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

#### **Variabel Dependen**

##### **Kepatuhan Membayar Pajak**

Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan membayar pajak. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi diadopsi dari Fauziati (2016) terdapat 4 (empat) indikator, yaitu kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke Kantor Pajak, kepatuhan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar, dan kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak.

#### **Variabel Independen**

##### **Pemahaman tentang Perpajakan**

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel pemahaman peraturan perpajakan diadopsi dari Fauziati (2016)

Terdapat 3 (tiga) indikator, yaitu pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan, dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

#### **Sanksi perpajakan**

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variable sanksi perpajakan diadopsi dari Redae dan Sekhon (2016). Terdapat 3 (tiga) indikator, yaitu sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat, penenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak, dan sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

#### **Tingkat Kepercayaan pada pemerintah dan hukum**

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel Kepercayaan pada pemerintah dan hukum diadopsi dari Osman dan Eren (2011). Terdapat 3 (tiga) indikator, yaitu percaya dengan kinerja pemerintah tidak menyalahgunakan wewenang, keuangan dikelola dengan efisien dan transparan, dan pemerintah bersikap adil pada masyarakat yang melakukan pelanggaran.

#### **Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda. Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas dan uji multikolinearitas. Asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah data

yang akan digunakan dalam penelitian terbebas dari asumsi klasik atau tidak. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KWPBB = a + \beta_1 PP + \beta_2 SP + \beta_3 TKPH + e$$

Keterangan :

- KWPBB = Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB  
 a = konstanta  
 $\beta_1$  = Koefisien regresi  
 PP = Pemahaman Perpajakan  
 SP = Sanksi Perpajakan  
 TKPH = Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum  
 e = *Standard Error*

## Hasil dan Pembahasan

### Deskripsi Objek dan Subjek Penelitian

Gambaran umum objek penelitian meliputi deskripsi objek dan subjek penelitian, deskripsi karakteristik responden, dengan mengambil sampel Masyarakat yang Tinggal di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *non probability sampling* adalah setiap unsur dalam populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Pengambilan banyaknya sampel menggunakan rumus Slavin dan diperoleh sampel sebanyak 100 orang.

**TABEL IV.1**  
**Tingkat Pengembalian Kuesioner**

Kriteria	Jumlah
Kuesioner yang disebar	100
Kuesioner yang kembali	100
Respon rate = $100/100 \times 100\%$	100%
Data yang diperoleh	100
Data yang tidak dapat diolah	0
Jumlah Kuesioner Siap Dianalisis	100
Usable respon rate = $100/100 \times 100\%$	100%

Sumber: data primer diolah, 2017

### Deskripsi Karakteristik Responden

#### 1. 1. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel IV.2 dibawah ini:

**Tabel IV.2**  
**Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin Responden**

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	46	46%
Perempuan	54	54%
Total	100	100%

Sumber: data primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel IV.2 diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden penelitian berdasarkan jenis kelamin terdapat 54 responden atau (54%) perempuan dan 46 responden atau (46%) laki-laki.

#### 2. 2. Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel IV.3 dibawah ini:

**Tabel IV.3**  
**Karakteristik Berdasarkan Usia**  
**Responden**

Umur	Jumlah	Presentase
≤ 20 Tahun	5	5%
21-30 Tahun	32	32%
31-40 Tahun	23	23%
41-50 Tahun	23	23%
≥ 51 Tahun	17	17%
Total	100	100%

Sumber: data primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel IV.3 diatas diketahui bahwa distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan umur adalah ≤ 20 tahun sebanyak 5 responden atau (5%) 21-30 tahun sebanyak 32 responden atau (32%) 31-40 tahun sebanyak 23 responden atau (23%) 41-50 tahun sebanyak 23 responden atau (23%) dan ≥ 51 tahun sebanyak 17 responden atau (17%).

### 3. Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel IV.4 dibawah ini:

**Tabel IV.4**  
**Karakteristik Berdasarkan Tingkat**  
**Pendidikan Responden**

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SD	9	9.00%
SMP/Sederajat	8	8.00%
SMA/Sederajat	49	49.00%
D3	14	14.00%
S1	18	18.00%
S2	2	2.00%
Total	100	100%

Sumber: data primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel IV.4 diatas dapat diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan yang terbanyak adalah responden berpendidikan SMA/SMK ada 49 orang (49%), berpendidikan S1 sebanyak 18 orang (18%), berpendidikan D3 sebanyak 14 orang (14%), SD sebanyak 9 orang (9%), SMP ada 8 orang (8%), dan S2 hanya 2 orang (2%).

### Uji Kualitas Data

#### 1. Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Perhitungan validitas sitem dikerjakan dengan menggunakan teknik *Product Moment Pearson*. Hasil dari uji coba validitas pada 100 kuesioner tersebut adalah pada taraf signifikan 5 % dengan jumlah sampel diperoleh  $r_{tabel} (5\%) = 0,195$ . Jika pemrosesan dengan menggunakan komputer dengan taraf signifikan 5% rhitung menunjukkan lebih besar dari  $r_{tabel}$  maka butir pertanyaan kuesioner tersebut dinyatakan valid. Sebaliknya jika hasil kurang dari  $R_{tabel}$  maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid atau gugur. Hasil perhitungan validitas keseluruhan item pada tabel berikut ini:

#### a. Uji Validitas Variabel dependen (Kepatuhan Membayar Pajak)

Hasil pengukuran terhadap kepatuhan membayar pajak sebanyak 5 item dinyatakan valid semua, dengan hasilnya sebagai berikut:

**Tabel IV.5**  
**Hasil Uji Validitas Kepatuhan Membayar Pajak**

ITEM	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	KETERANGAN
KMP1	0.786	0,195	VALID
KMP2	0.713	0,195	VALID
KMP3	0.752	0,195	VALID
KMP4	0.709	0,195	VALID
KMP5	0.679	0,195	VALID

Sumber: Data primer diolah, 2017

Berdasarkan hasil tabel IV.5 diatas menunjukkan bahwa semua item dalam instrumen kepatuhan membayar pajak dinyatakan valid karena  $r_{hitung}$  pada setiap pertanyaan lebih besar dari pada  $r_{tabel}$ . Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan dinyatakan valid karena  $r_{hitung} > 0,195$ . Dengan demikian butir-butir pertanyaan dalam variabel kepatuhan membayar pajak layak dipergunakan sebagai instrumen penelitian.

b. Uji Validitas Variabel Independen (Pemahaman Perpajakan)

Hasil pengukuran terhadap pemahaman perpajakan dinyatakan valid semua, dengan hasil uji validitasnya, sebagai berikut:

**Tabel IV.6**  
**Hasil Uji Validitas Pemahaman Perpajakan**

ITEM	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	KETERANGAN
PP1	0.714	0,195	VALID
PP2	0.701	0,195	VALID
PP3	0.538	0,195	VALID
PP4	0.772	0,195	VALID
PP5	0.800	0,195	VALID

Sumber: Data primer diolah, 2017

Berdasarkan hasil tabel IV.6 diatas menunjukkan bahwa semua item pernyataan dalam instrumen pemahaman perpajakan dinyatakan valid karena  $r_{hitung}$  pada setiap pertanyaan lebih besar dari pada  $r_{tabel}$ . Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan dinyatakan valid karena  $r_{hitung} > 0,195$ . Dengan demikian butir-butir pertanyaan dalam variabel pemahaman perpajakan layak dipergunakan sebagai instrumen penelitian.

c. Uji Validitas Variabel Independen (Sanksi Perpajakan)

Hasil pengukuran terhadap sanksi perpajakan dinyatakan valid semua, dengan hasil uji validitasnya, sebagai berikut:

**Tabel IV.7**  
**Hasil Uji Validitas sanksi Perpajakan**

ITEM	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	KETERANGAN
SP1	0.500	0,195	VALID
SP2	0.829	0,195	VALID
SP3	0.800	0,195	VALID
SP4	0,629	0,195	VALID
SP5	0.430	0,195	VALID
SP6	0.691	0,195	VALID

Sumber: Data primer diolah, 2017

Berdasarkan hasil tabel IV.7 diatas menunjukkan bahwa semua item pernyataan dalam instrumen sanksi perpajakan dinyatakan valid karena  $r_{hitung}$  pada setiap pertanyaan lebih besar dari pada  $r_{tabel}$ . Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan dinyatakan valid karena  $r_{hitung} > 0,195$ . Dengan demikian butir-butir pertanyaan dalam variabel sanksi perpajakan layak dipergunakan sebagai instrumen penelitian.

d. Uji Validitas Variabel Independen (Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah dan Hukum)

Hasil pengukuran terhadap tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum dinyatakan valid semua, dengan hasil uji validitasnya, sebagai berikut:

**Tabel IV.8**  
**Hasil Uji Validitas Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum**

ITEM	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	KETERANGAN
TK1	0.606	0,195	VALID
TK2	0.763	0,195	VALID
TK3	0.686	0,195	VALID
TK4	0.670	0,195	VALID
TK5	0.689	0,195	VALID

Sumber: Data primer diolah, 2017

Berdasarkan hasil tabel IV.8 diatas menunjukkan bahwa semua item pernyataan dalam instrumen tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum dinyatakan valid karena  $r_{hitung}$  pada setiap pertanyaan lebih besar dari pada  $r_{tabel}$ . Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan dinyatakan valid karena  $r_{hitung} > 0,195$ . Dengan demikian butir-butir pertanyaan dalam variabel tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum layak dipergunakan sebagai instrumen penelitian.

e. Hasil Uji Reliabilitas

Uji reabilitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011). Reliabilitas instrumen penelitian diuji menggunakan rumus koefisien *Cronbach's Alpha*.

Reliabilitas suatu pernyataan atau pertanyaan dapat tercapai jika hasil *alpha* hitung yang diperoleh lebih besar dari 0,06 maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut handal atau reliabel (Ghozali, 2011).

**Tabel IV.9**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Level <i>Cronbach's</i>	Keterangan
		<i>Alpha</i>	
Kepatuhan dalam Membayar Pajak	0,775	0,600	Reliabel
Pemahaman Perpajakan	0,753	0,600	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,711	0,600	Reliabel
Tingkat Kepercayaan kepada pemerintah dan hokum	0,686	0,600	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2017

Dari hasil pengujian tabel IV.9 di atas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* instrumen variabel pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, serta kepatuhan membayar pajak di atas 0,600. Pendapat Arikunto (2010) bahwa harga koefisien reliabilitas antara 0,600 sampai dengan 0,800 = tinggi dan reliabilitas antara 0,801 – 1.000 termasuk kategori tinggi. Dapat disimpulkan pernyataan yang digunakan dalam instrumen variabel pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, serta kepatuhan membayar pajak adalah reliabel atau handal untuk digunakan sebagai alat ukur variabel.

**Analisis Data**

**a. Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif difokuskan kepada nilai maximum, minimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi. Statistik deskriptif selengkapnya dapat dilihat pada tabel IV.10.

**Tabel IV.10**  
**Statistik Diskriptif**

	N	Mini mum	Maxi mum	Mean	Std. Devia tion
Pemahaman Perpajakan	100	13	25	19,39	2,647
Sanksi Perpajakan	100	14	30	21,62	3,811
Tingkat Kepercayaan	100	15	25	19,75	2,536
Kepatuhan Membayar Pajak	100	13	25	20,95	2,576
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data primer, diolah 2017

Tabel IV.10 dapat dilihat bahwa rata-rata variabel pemahaman perpajakan 19,39 dan standar deviasi sebesar 2.647, nilai minimum 13 dan nilai maksimum 25. Hal ini menunjukkan sebagian besar skor pemahaman perpajakan yang diperoleh responden mengalami peningkatan. Hasil variabel sanksi perpajakan diperoleh nilai minimum 14 dan nilai maksimum 30 dengan rata-rata 21,62 dan standar deviasi sebesar 23,81. Hasil rata-rata variabel tingkat kepercayaan sebesar 19,75 dan standar deviasi sebesar 2,536, nilai minimum 15 dan nilai maksimum 25. Hasil variabel kepatuhan membayar pajak diperoleh nilai minimum 13 dan nilai maksimum 15 dengan rata-rata 20,95 dan standar deviasi sebesar 2,576.

**Uji Asumsi Klasik**

**1. Uji Normalitas**

**Tabel VI.11**  
**Hasil Uji Normalitas Data**

Variabel	Kolmogorov-Smirnov Z	Asymp. Sig. (2-tailed)	Standar p-value	Keterangan
Kepatuhan Membayar Pajak	0,952	0,325	> 0,05	Normal

Sumber : Data primer, diolah 2017

Hasil uji normalitas variabel dengan *Kolmogorow Smirnov Z* sebesar 0,952 (*Asymp. Sig.* 0,325 > 0,05) memiliki sebaran normal. Variabel tersebut dinyatakan normal, karena dari hasil perhitungan *Kolmogorow Smirnov* dapat diketahui bahwa *Asymp. Sig* > p = 0,05 sehingga data tersebut memiliki distribusi normal.

**2. Uji Multikolinearitas**

**Tabel IV.12**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pemahaman Perpajakan	,793	1,261
Sanksi Perpajakan	,934	1,071
Tingkat Kepercayaan	,804	1,244

Sumber : Data primer, diolah 2017

Berdasarkan pada tabel IV.12 hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 10% yang berarti tidak ada korelasi antar variabel bebas yang

nilainya lebih dari 95%. Berdasarkan hasil tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi. Dapat diketahui tidak terjadi masalah multikolinearitas dari persamaan penelitian ini. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *Tolerance Value* > 0,1 dan nilai *VIF* < 10.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

**Tabel IV.13**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**

Variabel	T	Sig	Keterangan
Pemahaman Perpajakan	1,377	0,172	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
Sanksi Perpajakan	-1,378	0,172	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
Tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hokum	0,170	0,865	Tidak Terjadi Heterokedastisitas

Sumber : Data primer, diolah 2017

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan dalam tabel IV.13 tersebut menunjukkan bahwa semua variabel dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas tersebut bebas dari masalah heterokedastisitas.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk menguji adanya pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak.

**Tabel IV.14**  
**Hasil Uji Linear Berganda**

Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	Signifikan
Constant	9,219	3,643	,000
Pemahaman Perpajakan	,245	2,445	,016
Sanksi Perpajakan	,159	2,476	,015
Tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum	,180	1,738	,085

Sumber : Data primer, diolah 2017

Dari hasil persamaan tersebut, hasil analisis dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- Nilai konstanta untuk persamaan regresi adalah 9,219 menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah meningkat, maka kepatuhan membayar pajak akan meningkat.
- Koefisien regresi pemahaman perpajakan menunjukkan koefisien sebesar 0,245. Artinya setiap tambahan satuan pemahaman perpajakan akan meningkatkan kepatuhan membayar pajak sebesar 0,245. Sedangkan apabila pemahaman perpajakan menurun, maka kepatuhan membayar pajak juga mengalami penurunan.
- Koefisien regresi sanksi perpajakan menunjukkan koefisien sebesar 0,159. Artinya setiap tambahan satuan sanksi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan membayar pajak sebesar 0,159. Sedangkan apabila sanksi perpajakan menurun, maka kepatuhan membayar pajak juga mengalami penurunan.
- Koefisien regresi tingkat kepercayaan pada pemerintah meningkat menunjukkan

koefisien sebesar 0,180. Artinya setiap tambahan satuan tingkat kepercayaan pada pemerintah meningkat akan meningkatkan kepatuhan membayar pajak sebesar 0,180. Sedangkan apabila tingkat kepercayaan pada pemerintah meningkat menurun, maka kepatuhan membayar pajak juga mengalami penurunan.

**Uji Hipotesis**

Uji hipotesis dalam penelitian berdasarkan pada hasil uji rumus t-test. ada tiga hipotesis dalam penelitian ini yaitu: (1) pengaruh pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, (2) pengaruh Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, dan (3) pengaruh Tingkat kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB, dengan hasil disajikan pada table IV.15 berikut ini.

**Tabel IV.15**  
**Hasil Uji t**

Variabel	T <sub>hitung</sub>	T <sub>tabel</sub>	Sig	Standar Sig.	Keterangan
Pemahaman Perpajakan	2,445	1,660	0,016	0,05	Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB
Sanksi Perpajakan	2,476	1,660	0,015	0,05	Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB
Tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hokum	1,738	1,660	0,085	0,05	Tingkat kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB

Sumber: data primer diolah, 2017

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $2,445 < t_{tabel}$  (1,660) dengan signifikansi sebesar  $0,016 < 0,05$ . Karena  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan nilai signifikansi lebih besar dari 5%, maka hipotesis diterima

dan terlihat signifikan  $p < 0,05$ . Dengan demikian, variabel pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

**Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini ada 3 sesuai dengan hipotesis yang diajukan, dengan penejelasanannya sebagai berikut:

- a. Pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB

Hasil uji hipotesis diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $2,445 < t_{tabel}$  (1,660) dengan signifikansi sebesar  $0,016 < 0,05$ . Karena  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan nilai signifikansi lebih besar dari 5%, maka hipotesis diterima dan terlihat signifikan  $p < 0,05$ . Artinya, pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Fahluzy dan Linda (2014) menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak adalah semua hal tentang perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak. Wajib pajak hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, khususnya tentang arti penting pajak bagi pembiayaan pembangunan negara. Perilaku wajib pajak tersebut didasarkan dari pandangan mereka tentang pajak. Selanjutnya, wajib pajak juga harus memiliki pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Adanya pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan diharapkan dapat mendorong

kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Prajogo dan Retnaningtyas (2013) dengan hasil kesimpulannya bahwa pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hal ini dikarenakan wajib pajak PBB di Kota Banjar rata-rata memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang baik sehingga dapat dikatakan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi tinggi. Umumnya wajib pajak telah mengetahui dan memahami undang-undang mengenai PBB, menghitung pajak sesuai peraturan, mengetahui hal-hal yang menyangkut SPPT, PBB untuk pembangunan daerah, dasar pengenaan PBB, pengajuan keberatan dan pengurangan serta cara pembayaran yang mudah dilakukan. Wajib pajak diharapkan semakin meningkatkan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan pembangunan daerah melalui perpajakan.

- b. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB

Hasil perhitungan diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $2,476 < t_{tabel}$  (1,660) dengan signifikansi sebesar  $0,015 < 0,05$ . Karena  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan nilai signifikansi lebih besar dari 5%, maka hipotesis diterima dan terlihat signifikan  $p < 0,05$ . Dengan

demikian, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Adanya pengaruh sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak dikarenakan sanksi perpajakan bagi wajib pajak PBB di kalurahan Pajang telah dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Umumnya wajib pajak merasa tarif denda yang dikenakan dianggap wajar, pelaksanaan sanksi denda bagi wajib pajak yang lalai telah dilaksanakan dengan tertib pada waktunya, wajib pajak merasa bahwa pembayaran setelah jatuh tempo akan dikenakan denda, dan wajib pajak merasa wajar ketika terjadi pelanggaran yang merugikan negara secara material harus dikenai sanksi pidana.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Purnamasari, dkk., (2016) yang menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Dapat dijelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

- c. Tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB

Hasil perhitungan diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $1,738 < t_{tabel}$  (1,660) dengan signifikansi sebesar  $0,085 > 0,05$ . Karena  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan nilai signifikansi lebih

besar dari 5%, maka hipotesis ditolak. Dengan demikian, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, dikarenakan adanya wajib pajak yang belum percaya terhadap aparat pemerintah maupun sistem hukum yang berjalan. Apabila dikaitkan dengan teori tindakan beralasan, manusia akan berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan informasi yang tersedia, serta mempertimbangkan implikasi dari tindakan yang dilakukan (Jogiyanto dalam Hendri, 2016). Wajib pajak merasa bahwa dengan mempertimbangkan informasi-informasi yang ada, seperti banyaknya pemberitaan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan semestinya, kasus korupsi, kasus penggelapan pajak, serta berbagai kasus lainnya yang berkaitan dengan ketidakadilan dalam sistem hukum yang berjalan. Dimana hal tersebut membuat wajib pajak berpikir dengan cara yang rasional bahwa pajak yang dibayarnya kepada negara tidak digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat sehingga muncul rasa kurang percaya wajib pajak dan memengaruhi terhadap perilaku wajib pajak untuk bertindak tidak patuh dalam membayar PBB.

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian Fahluzy dan Linda (2014), dengan kesimpulannya bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan

pemerintahan terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal. Persepsi wajib pajak mengenai kepercayaannya pada pemerintah dan hukum merupakan alasan dari aksi yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Secara keseluruhan, besar pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB sebesar 17% dan hukum, sedangkan sisanya sebesar 83% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model, misalnya motivasi membayar pajak atau kesadaran membayar pajak.

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dalam peneliti ini diperoleh kesimpulan, sebagai berikut:

Pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hal ini menjelaskan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan mampu mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hal ini menjelaskan pengaruh tersebut terjadi karena pada umumnya wajib pajak merasa tarif denda yang dikenakan dianggap wajar, sehingga timbul keinginan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.

Tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hal ini menjelaskan bahwa adanya wajib pajak yang belum percaya terhadap aparat pemerintah maupun sistem hukum yang berjalan.

### **Implikasi**

Penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi untuk masyarakat, petugas pajak, dan pemerintah khususnya tentang kepatuhan membayar pajak PBB yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat menjadi masukan agar masyarakat dapat taat dan memenuhi kewajiban membayar pajak PBB, bagi petugas pajak agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan-kemudahan bagi pembayar pajak, sehingga masyarakat termotivasi untuk patuh dalam membayar pajak PBB. Bagi pemerintah dapat dijadikan sumber informasi kepatuhan pajak masyarakat, agar pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat dalam pembayaran PBB. Serta Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat lebih mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak PBB.

### **Keterbatasan**

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan yang bisa menghambat jalannya penelitian oleh peneliti seperti:

1. Lokasi penelitian hanya dilakukan pada satu kalurahan, jadi hasilnya tidak bisa digeneralisasikan.
2. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrument penelitiannya. Karena menggunakan kuesioner, jadi memungkinkan

terjadinya bias. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan responden menjawab dengan tidak serius, karena tidak mengetahui apakah kuesioner benar-benar diisi oleh responden yang bersangkutan atau tidak.

### **Saran**

1. Untuk Wajib Pajak, dalam variabel tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak, maka disarankan sebaiknya para wajib pajak lebih memperluas pengetahuannya tentang peraturan perpajakan agar dapat lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di kemudian hari. Hal ini dapat dilakukan dengan cara wajib pajak aktif mengikuti peraturan perpajakan yang terbaru. Adapun cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman pajak, antara lain bertanya kepada aparat kalurahan yang menangani pajak dan petugas pajak tentang hal-hal yang belum dipahami, misalnya mengenai besarnya denda apabila terlambat membayar pajak atau membaca mengenai pajak di surat kabar atau internet.
2. Bagi masyarakat, mengingat hasil penelitian tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak, maka disarankan bagi masyarakat setelah memahami perpajakan untuk membayar wajib pajak tepat waktu.

Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah objek penelitian selain dari satu kalurahan, misalnya penelitian dilakukan dalam satu kecamatan atau satu kotamadya (kabupaten).

## Referensi

- [1] Adiasa, Nirawan. 2013. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal*. Vol. 2. No. 3.
- [2] Caroko, Bayu, Heru Susilo, dan Zahroh Z.A. 2015. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak". *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* (Vol. 1 No. 1). Hlm. 1-10. Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
- [3] Direktorat Jenderal Pajak. 2015. *Realisasi Penerimaan Pajak per 31 Agustus 2015*. <http://www.pajak.go.id/content/realisasi-penerimaan-pajak-31-agustus-2015> diakses pada tanggal 2 November 2015.
- [4] Fahluzy, Septian Fahmi dan Agustina, Linda. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Kendal. *Accounting Analysis Journal*. 3 (3). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ajj>
- [5] Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [6] Hendri, Nedi. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada UMKM di Kota Metro. *AKUISISI*. Vol. 12 No. 1.
- [7] Ilhamsyah, Randi, Maria G Wi Endang, Rizky Yudhi Dewantara. 2016. Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Vol. 8 No. 1
- [8] Jogiyanto. 2007. *Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi
- [9] Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- [10] Masruroh, Siti dan Zulaikha. 2013. Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal of Accounting* (Volume 2, Nomor 4). Hlm. 1-15. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- [11] Oladipupo, Adesina Olugoke dan Obazee, Uyioghosa. 2016. Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *iBusiness*. 8, 1-9. <http://dx.doi.org/10.4236/ib.2016.81001>
- [12] Osman Fatih dan Eren Caskurlu. 2011. Tax Amnesty with Effects and Effecting Aspects: Tax Compliance, Tax Audits and Enforcements Around; The Turkish Case. *International*

- Journal of Business and Social Science*. Vol. 2 No. 7. Page. 95-105.
- [13] Patmasari, Eken. 2016. Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri. *Seminar Nasional IENACO*. ISSN: 2337 – 4349.
- [14] Permadi, T., Nasir, A., dan Anisma, Y. 2013. Studi Kemauan Membayar Pajak pada WPOP yang Melakukan Pekerjaan Bebas: Kasus pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21 (2): 1-18
- [15] Prajogo, Josephine Nidya dan Widuri, Retnaningtyas. 2013. Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, dan Persepsi Atas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Sidoarjo. *TAX & ACCOUNTING REVIEW*. VOL. 3, NO.2
- [16] Pratomo, Alloysius Brian. 2014. Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Persepsi, Tingkat Kepercayaan Terhadap Kemauan Membayar Pajak: Studi Kasus Pada Wajib Pajak Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Timur. *Abstract*. Hal.1-13.
- [17] Purnamasari, Apriani, Sukirman, dan Umi Pratiwi. 2016. Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar, Jawa Barat). *Simposium Nasional Akuntansi XIX*. Lampung.
- [18] Puspitasari, Elen. 2016. Postur Motivasi, Pengetahuan dan Perilaku Pelaporan *Peer* Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Studi Eksperimen Keputusan Kepatuhan Pajak. *Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung*.
- [19] P. Fauziati, A. F. Minovia1, R. Y. Muslim, and R. Nasrah. 2016. The Impact of Tax Knowledge on Tax Compliance Case Study in Kota Padang, Indonesia. *Journal of Advanced Research in Business and Management Studies*. Vol. 2, No. 1. Pages 22-30.
- [20] Ramadiansyah, D., Sudjana, N., dan Dwiatmanto. 2014. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak: Studi Kasus pada KPP Pratama Singosari. *Jurnal e-Perpajakan*, Vol. 1 (1). Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- [21] Redae Berhe Redae, Shailinder Sekhon. 2016. Taxpayers' Knowledge and Tax Compliance Behavior in Ethiopia: A Study of Tigray State. *International Journal of Management and Commerce Innovations*. Vol. 3, Issue 2, pp: (1090-1102).
- [22] Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- [23] Utami, Cindy Dwi dan Devano, Sony. 2016. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun 2015 terhadap Niat

Kepatuhan Perpajakan (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung di Wilayah DJP Jabar I). *Simposium Nasional Akuntansi XIX*. Lampung